



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 10 April 1986 (umur 37 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 63010xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sebuhr, 03 Agustus 1995 (umur 28 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 63010xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxx 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxx, Kecamatan Kintap,

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah xxxxxx, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selama 4 tahun 6 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Agustus 2019, umur 4 tahun, NIK 63010xxxxx, pendidikan belum sekolah, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon susah diajak untuk silaturahmi kepada keluarga Pemohon;
  - b. Pemohon sering meminta kepada Termohon untuk tidak bekerja, tetapi Termohon tidak mau;
  - c. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan pada saat itu Termohon cemburu karena Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain oleh sebab itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali, tetapi Termohon menolak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya;

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Mawardi, S.Ag., M.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, upaya perdamaian tersebut telah mencapai kesepakatan dalam hal akibat dari perceraian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023, antara lain bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk pemeliharaan seorang anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Agustus 2019, umur 4 tahun, berada dalam Pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, Pemohon dan Termohon sepakat untuk dimuat ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai sebagian akibat perceraian, maka Pemohon menyatakan mengubah permohonan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut dan telah disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Benar terjadi pertengkaran sejak Desember 2019, sedangkan untuk point :

- Bahwa benar terjadi pertengkaran sejak Desember 2019 karena Pemohon cemburu kepada semua teman laki-laki di tempat kerja Termohon, padahal kami tidak ada hubungan yang spesial, hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa tidak sepenuhnya benar Termohon susah dinasihati, karena hal tersebut hanya penilaian Pemohon saja;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juli 2023, Termohon cemburu karena saat itu Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurul Aida Ulyani;
- Bahwa benar kami telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menerima seluruh jawaban Termohon dan selebihnya tetap pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 12 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 25 Oktober 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah Dinas di Desa xxxxx, Kecamatan Kintap selama 4 tahun 6 bulan, kemudian pisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama seorang anak perempuan bernama anak, dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, penyebabnya Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan Termohon susah diajak untuk silaturahmi kepada keluarga Pemohon;
  - Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Haur Kuning, 10 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir tinggal di rumah Dinas Desa xxxxx, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama 4 tahun lebih, kemudian terjadi pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 2 tahun, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja, tetapi Termohon tidak bersedia, Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon apabila terjadi perceraian ini bersedia akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Termohon, yang akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

#### **Upaya Damai Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

#### **Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **Mawardi, S.Ag., M.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian dan berhasil kesepakatan perdamaian dalam hal akibat perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

#### **Pokok Perkara**

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.PIh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2019 disebabkan Termohon susah diajak untuk silaturahmi kepada keluarga Pemohon, Pemohon sering meminta kepada Termohon untuk tidak bekerja, tetapi Termohon tidak mau, Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Juli 2023, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga terjadi tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Termohon karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah atau diakui dengan klausul oleh Termohon, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan Termohon susah diajak silaturahmi kepada keluarga Pemohon dan susah dinasihati, hingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 25 Oktober 2017 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shofia Aqila, umur 4 tahun;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon susah diajak untuk silaturahmi kepada keluarga Pemohon dan susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

## Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat

*Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istiri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami), maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah (kecuali nusyuz) dan mut'ah kepada Termohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon, hal mana sesuai dengan pasal 149 huruf (a), (b) pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami), dan Termohon selaku istri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Pemohon dihukum untuk memberikan sejumlah nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI yang mengatur bahwa dalam perkara cerai talak suami memiliki kewajiban terhadap istri (selama tidak nusyuz) untuk memberikan sejumlah barang atau uang, dan berdasarkan Perma 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam SEMA 1/2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, mengatur bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dilakukan sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu sebagaimana disepakati dalam kesepakatan damai sebagian, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan;

### Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk pemeliharaan seorang anak yang bernama **anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Tanah Laut, 26 Agustus 2019, umur 4 tahun, NIK 63010xxxxx, belum sekolah, berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut dan akan menanggung biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak-anak tersebut, hingga dewasa dan hidup mandiri, apabila sewaktu-waktu ada keperluan mendadak dan darurat di luar kebutuhan rutin anak, seperti biaya pengobatan bila sakit, atau biaya masuk sekolah, dan sebagainya, Termohon beritikad baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan terlebih dahulu Termohon mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian bermuara pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara atau dalam perkara *a quo* (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, oleh karena disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

### **Biaya perkara**

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Mar'atus**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Shalehah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNPB      | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00  |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
---------------	---------------------

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)